

Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan yang Menyebabkan Penyidik Mengatakan Lari dari Tindak Kejahatan

Ahmad Hafiz Nasution¹ Jesikapna Purba² Reza Ali Harahap³ Ridho Alfatah⁴ Rizky Ananda Silalahi⁵ Zia Syariah Aprilia⁶ Fajriawati⁷

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}

Email: ahmadhafiznasution598@gmail.com¹ jesikapnapurba10@gmail.com² rezaaliharahap2608@gmail.com³ ridhoalfatah100@gmail.com⁴ rizkyanandasilalahi08@gmail.com⁵ ziaaprillia9@gmail.com⁶ fajriawati@umsu.ac.id⁷

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana korban kekerasan dilindungi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan bagaimana tindakan penyidik dalam hal tindakan pemaksaan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum, maka dapat disimpulkan bahwa: Hukum pidana walaupun langsung fokus pada korban dengan ganti rugi, namun masih sangat terbatas dan restriktif, pada hakim pengadilan. menurut kalimat hakim dapat menerapkan persyaratan khusus kepada terpidana untuk mengganti kerugian seluruh atau sebagian akibat kejahatan tersebut. Dalam keadaan yang relevan, yaitu. apabila kepentingan masyarakat diganggu, berdasarkan kekuasaan penguasa, dapat melakukan tindakan-tindakan pemaksaan yang justru merugikan hak asasi seseorang menurut UU No. 4 Tahun 2004. Yurisdiksi Bagian dari Undang-undang ini menetapkan, bahwa tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, digeledah, dan ditangkap kecuali berdasarkan perintah tertulis dari otoritas hukum. ditentukan oleh undang-undang.

Kata Kunci: Kesaksian Paksa, Penyidik, Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam negara hukum, penghormatan dan komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia dan jaminan penting bagi semua warga negara yang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum (equality before law). Pasal 27 ayat (1) UUD (1944) menyatakan: "Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menaati hukum dan pemerintahan tanpa kecuali." Praktik penegakan hukum seringkali diwarnai dengan permasalahan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Misalnya saja menyerang tersangka karena pemaksaan pengakuan, intimidasi, rekayasa kasus, pemerasan, pungutan liar dan lainnya. Kemudian korban juga merasa tidak diperhatikan haknya, antara lain dakwaan lemah, dakwaan ringan, ketidaktahuan akan perkembangan perkara, ganti rugi dan kekurangan hak-hak lain. Rumusan Masalah: Bagaimana korban kekerasan dilindungi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia? Apa saja tindakan paksaan yang dilakukan penyidik?

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library penelitian) yang sifatnya hukum normatif yaitu. mengacu pada norma hukum yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan, peraturan, norma hukum pelaksanaan. adat istiadat masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Peradilan Pidana Indonesia

Perlindungan korban khususnya Hak korban atas kompensasi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia di bidang kesejahteraan dan jaminan sosial (jaminan sosial). Hal ini juga diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yaitu Pasal 25(1), yang berbunyi: setiap orang berhak atas taraf hidup yang layak bagi kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk gizi, sandang, papan dan kesehatan dan pelayanan sosial yang diperlukan dan hak atas keamanan selama menganggur, sakit, cacat, menajanda, hari tua atau keadaan lain yang tidak berhubungan dengan keadaan tersebut. Praktek penerapan hukum pidana, korban. diposisikan sebagai saksi korban dan terkadang diabaikan dalam posisi korban sebagai pencari keadilan. Selama persidangan, aparat penegak hukum mewakili 4.444 korban. Jawaban terhadap pelaku tindak pidana merupakan kebijaksanaan penuh negara Dalam hal ini merupakan pelanggaran hak perdata (kepentingan hukum) (dianggap cukup serius sehingga dirinci dalam hukum pidana). Hukum Pidana) dipraktikkan oleh negara karena: pertama, dianggap menyerang masyarakat; kedua, respon negara terhadap kejahatan agar tidak bergantung pada kepentingan dan kebutuhan korban untuk memuaskan keinginan balas dendam. Tindakan negara ini seringkali tidak merasa perlu untuk melibatkan korban (dalam artian pendapat korban tentang pelanggaran haknya tidak menentukan keputusan hukum) sebagai pengecualian untuk mengajukan pengaduan. Bentuk perlindungan korban secara langsung dan kolektif mencakup kepentingan banyak orang, termasuk kompensasi akibat perbaikan lingkungan yang tercemar atau rusak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 dan perintah untuk menghentikan beberapa kegiatan. bahwa menimbulkan kerugian bagi konsumen, dan kewajiban mengeluarkan barang dari lalu lintas pelanggaran lebih lanjut terhadap pasal 63 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Bentuk perlindungan langsung terhadap korban adalah ganti rugi, yang dapat berupa restitusi atau kompensasi. Menurut Stephen Schaffer, perbedaan antara restitusi dan klaim adalah permohonan korban dan kompensasi masyarakat/negara. Dalam hal ini, tidak perlu menghukum pelaku kejahatan tersebut. Dalam hal pengembalian, tuntutan ganti rugi diajukan melalui keputusan pengadilan pidana dan 4.444 pelanggar membayarnya. Aturan umum KUHP juga tidak mengenal jenis ganti kerugian pidana. KUHP pasal 14c hukuman penangguhan yang mencakup ganti rugi dalam KUHP pasal 14c berlaku untuk hukuman penangguhan tidak bersifat pidana dan hanya kompensasi atas penghindaran atau kegagalan untuk mematuhi hukuman. Skema hukum pidana baru memberikan kompensasi kepada korban berkaitan dengan kepentingan pihak yang bersalah, yaitu. Bagian 52 kelima: hukuman dikurangi dalam kasus orang setelah kejahatan, secara sukarela ditugaskan. ganti rugi atau ganti rugi atas kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatannya. Penulis berpendapat, kriteria penetapan ganti rugi menurut RKUHP yang baru perlu diperjelas, apakah mencakup bentuk ganti rugi yang berwujud dan tidak berwujud. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sudah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tentang Denda Tambahan Pembayaran Restitusi. Penggantian biaya yang timbul selama konsolidasi tuntutan dalam perkara pidana (UU Acara Pidana 98-101). Kompensasi dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (pasal 34 ayat 1) UU Nomor 8 Tahun 1999 63 ayat c tentang perlindungan konsumen. Opsionalitas hukuman tambahan diputuskan menjadi kelemahan penetapan ganti kerugian. Pasal ini berarti bahwa penjatuhan pidana tambahan tidak bersifat wajib dan tidak perlu. Hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan saja yang ditambahkan pada pelanggaran pokok atau hanya hukuman tambahan. Secara umum hukum pidana tidak mengenal jenis ganti rugi pidana, karena pada saat-saat

khusus tertentu di luar hukum pidana tersebut di atas. Ketentuan tentang kemungkinan pembayaran ganti rugi tidak bersifat pidana, melainkan hanya. hanya sebagai pengganti untuk menghindari atau menghindari hukuman. Oleh karena itu, pasal ini hanya didasarkan pada gagasan dasar pembedaan yang bertujuan untuk kepentingan pelaku, bukan korban. Kerugian dan penderitaan penderita dibedakan: (a) yang bersifat materi (dibaca dalam uang); dan (b) tidak berhubungan (misalnya perasaan takut, sedih, dan sakit). Dalam kasus korban tipe (b), secara umum diterima bahwa masyarakat (negara) harus menyediakan bagi mereka. 4,444 klinik atau pusat yang melayani korban. Persoalannya, bagi korban tipe (a) dianggap patut bagi pelaku pidana untuk membayar ganti rugi. Tapi apa jadinya jika penciptanya tidak bisa? Apakah ini bisa dianggap sebagai "risiko korban" atau haruskah masyarakat (negara) juga ikut bertanggung jawab? Gagasan tanggung jawab negara melalui intervensi aktif negara memberikan solusi konkrit dalam melindungi korban menurut penulis sejalan dengan gagasan bahwa kebijakan melindungi kepentingan korban merupakan bagian penting dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, yang tidak lepas dari tujuan politik sosial masyarakat untuk melindungi dan untuk menciptakan kekayaan. Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Pelanggaran Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 huruf a mengatur: "apabila kompensasi (restitusi: pena) tidak sepenuhnya tersedia dari pelaku atau dari sumber lain. Negara mengupayakan untuk memberikan kompensasi finansial kepada: korban yang menderita cedera tubuh serius atau cacat fisik atau mental sebagai akibat dari kejahatan berat. Keluarga, terutama tanggungan, dari orang yang meninggal akibat kejahatan atau cacat fisik atau mental. Berdasarkan ketentuan ini, memperjelas bahwa kompensasi bersifat tambahan atau tambahan jika pelaku tidak dapat memberikan kompensasi kerusakan atau tidak cukup bagi korban. Alasan utama negara memberikan kompensasi kepada korban adalah: Kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya di negara; tidak cukupnya kompensasi yang diberikan oleh pelaku kepada korban; Ketidakmungkinan Pembagian Manfaat; Pendapat sosiologis bahwa kejahatan adalah kesalahan masyarakat pada umumnya.

Hak korban lain untuk mendapat Perlindungan hukum Hak dan kewajiban korban menurut Arif Gusita adalah: Menurut undang-undang korban berhak mendapat ganti rugi atas penderitaannya. tingkat keterlibatan korban dalam kejahatan. Hak untuk menolak restitusi demi kepentingan korban (tidak menginginkan restitusi karena tidak memerlukannya). Mendapatkan santunan/ganti rugi bagi ahli waris apabila korban meninggal dunia akibat perbuatan. Anda akan mendapat bimbingan dan rehabilitasi. Memulihkan hartanya. Anda akan terlindungi dari ancaman penjahat jika mereka melapor dan menjadi saksi. Mendapatkan bantuan dari penasihat hukum. KUHP memuat beberapa pasal yang mengatur hak-hak korban kejahatan dalam sistem pidana, yaitu: Hak untuk meminta konsolidasi perkara terhadap ganti rugi dalam sistem pidana . kasus (Pasal 98-101). Hak untuk mengembalikan barang sitaan milik korban (Pasal 46 ayat 1). Hak untuk menyampaikan laporan atau pengaduan (pasal 108, ayat 1). Hak untuk mengajukan pengaduan (pasal 233) dan kasasi (pasal 244). Hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168). Hak untuk didampingi oleh seorang penerjemah (pasal 177(1)). Hak menerima terjemahan (Pasal 178 ayat 1). Hak mendapat ganti rugi biaya saksi (pasal 229 ayat 1) Hak korban berkaitan dengan kewajiban korban dalam proses hukum pidana. KUHP juga merinci tanggung jawab korban tindak pidana antara lain: Kewajiban mendaftarkan jika penyidik dipanggil dengan nomor (pasal 112 ayat 2). Kewajiban memberikan informasi yang benar (Pasal 116(2)). Kewajiban mengucapkan sumpah/janji (pasal 160 ayat 3 dan 4). Kewajiban ikut serta dalam pengadilan (pasal 167 ayat 1 dan 2). Kewajiban menjaga perdamaian selama sidang (pasal 167 ayat 3 dan pasal 217, ayat 2). Dipaksa menghormati pengadilan (pasal 218 ayat 1 dan pasal 232 ayat 2 dan 3). Kewajiban menjadi saksi (paragraf 2 pasal 159). Penulis berpendapat bahwa tanggung jawab korban juga berkaitan dengan hak

korban. Dalam kasus dimana korban sangat depresi korban tidak boleh hadir secara mutlak di pengadilan, seperti pada kasus pemerkosaan. Dalam hal ini korban juga mempunyai hak untuk tidak menelpon karena kondisi kejiwaannya, Jaksa sendiri juga mempunyai tugas untuk mencari keterangan dari korban dan dari korban sendiri mengenai kejadian yang dialaminya. Asas acara dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam KUHAP. Undang-undang ini merumuskan asas yang berkaitan dengan hukum, asas perlindungan harkat dan martabat manusia bagi pihak yang ikut serta dalam proses pidana. sebuah. Asas keadilan yang cepat, sederhana dan terjangkau Keadilan yang cepat, atau umumnya “keadilan yang berkesinambungan” merupakan penekanan dari ketentuan KUHAP pada butir 3e penjelasan umum KUHAP yang berbunyi: “Harus ditegakkan keadilan .dengan cepat, mudah dan dengan harga terendah, bebas, adil dan tidak memihak,” harus diterapkan secara konsisten di semua tingkat peradilan. Pada tahun 1970 dikatakan bahwa: “Peradilan harus memenuhi harapan pencari keadilan yang selalu menginginkan keadilan cepat, akurat, adil dan murah. Tidak perlu penyelidikan dan proses berbelit-belit yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. .dan terkadang bahkan , putra mahkota yang mengklaim hak tersebut harus melanjutkannya. Harga yang ringan berarti harga yang serendah mungkin agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Semua ini tanpa mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Kegiatan peneliti Perbuatan wajib Pada prinsipnya hak-hak dasar setiap orang dilindungi undang-undang. Perlindungan terhadap hak asasi juga ditegaskan dalam penjelasan umum KUHAP. Prinsip-prinsip KUHAP ini pada dasarnya melindungi martabat manusia. Namun perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut ditempatkan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Hal-hal dan cara-caranya diatur dalam UU. Saat ini diatur dalam pasal Undang-undang Nomor 4 7 Tahun 2004 yang mengatur tentang yurisdiksi. dalam keadaan terpaksa, yaitu apabila kepentingan masyarakat dilanggar. ,penguasa dapat, berdasarkan kekuasaannya, menerapkan tindakan-tindakan pemaksaan, yang pada kenyataannya merendahkan hak asasi manusia seseorang. Dalam kondisi yang ketat, penyidik dapat menggunakan tindakan paksaan seperti penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang membedakan dengan HIR adalah penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyidik . Dalam menggunakan tindakan pemaksaan, menurut A. Hamzah harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa alasan dan cara pelaksanaan harus sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu undang-undang asas .KUHAP.
2. Harus didasarkan pada fakta yang masuk akal bahwa tindakan tersebut dapat dilaksanakan.
3. Pejabat yang menjalankan kekuasaannya harus pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang.
4. Semua hal ini bersifat opsional. Artinya meskipun syarat hukum terpenuhi, petugas tidak perlu melakukan prosedur ini. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kapan tindakan tersebut harus dilakukan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil, dimana seluruh tindakan yang dilakukan melewati dua filter: Ketentuan apakah perbuatan sah atau perbuatan sah atau tidak sah menurut undang-undang. Jika tindakan itu sah, harus dipertimbangkan dalam penyelidikan lebih lanjut, atau tindakan itu tidak boleh dilakukan. Secara ringkas dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tindakan pemaksaan (dwang middelen) merupakan upaya terakhir, dengan kata lain apabila memang terpaksa harus dilakukan.

Penangkapan

Pengertian penangkapan adalah kegiatan penyidik yang berupa pembatasan sementara terhadap kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila alat bukti cukup untuk penyidikan atau

penuntutan dan/atau untuk penyelenggaraan peradilan dalam hal tertentu dalam undang-undang ini (UU Acara Pidana Pasal 20). Ditangkap orang yang diduga kuat melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHP). Surat perintah penangkapan tidak dapat dilaksanakan secara sewenang-wenang, tetapi harus dilaksanakan terhadap mereka yang benar-benar telah melakukan tindak pidana. Namun menurut penjelasannya, yang dimaksud dengan dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan bahwa mencurigai tersangka tindak pidana. Menurut komentar Martiman Prodjohamidjojo terhadap Pasal 17 4:44 berarti Pendahuluan (berdasarkan pemeriksaan pendahuluan) bukti) artinya sedikit sekali bukti untuk mencurigai suatu tindak pidana, misalnya bila ada seseorang yang kedapatan mencuri suatu benda/barang, maka penyidik dapat bersedih hati bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana berupa pencurian atau penangkapan. Sebagai ukuran bukti permulaan yang cukup sangat relatif. Oleh karena itu, harus dinilai secara adil berdasarkan praktik. Ketika mempertimbangkan “bukti prima facie yang cukup” dalam sidang praperadilan, masing-masing hakim harus mempertimbangkan arti dari bukti prima facie yang cukup dengan mempertimbangkan situasi dan keadaan disekitarnya.

Pemenjaraan

Dalam prakteknya, penangkapan segera disusul dengan tindakan tambahan berupa penangkapan. Penahanan diatur dalam Pasal Bab V KUHP, kedua Pasal 20-31. Yang berhak ditahan adalah: peneliti atau asisten peneliti; jaksa penuntut negara; hakim. Pasal KUHP secara khusus mengatur tentang pidana penjara. Pasal 122, Pasal 123 dan Pasal 124 Pasal KUHP. Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu 1 (satu) hari setelah pelaksanaan surat perintah penangkapan, penyidik harus memeriksanya (Pasal 122 KUHP) Maksud pasal ini berkaitan erat hingga pasal 50 (1) KUHP, yaitu. asas keadilan prosedur dipercepat, hubungi justitie).

Pencarian Perumahan

Merupakan salah satu hak asasi manusia individu yang dilindungi undang-undang. Perlindungan tempat tinggal seseorang tercantum dalam pasal 167 dan pasal 429 ayat 1 KUHP. Pengertian penggeledahan: Penggeledahan rumah adalah tindakan peneliti memasuki rumah apartemen dan tempat tertutup lainnya, melakukan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penahanan sesuai dengan syarat dan cara diatur dengan hukum (UU Acara Pidana 1 pasal 17). Penggeledahan Mayat adalah 12 Suatu tata cara yang dilakukan penyidik untuk memeriksa badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga ada pada tubuhnya atau disita (pasal). pasal 18 KUHP). Bila merujuk pada pasal 32 dan pasal pasal 33 ayat 1 dan 2, maka objek penggeledahan adalah: penggeledahan rumah dan masuk ke dalam rumah; Penggeledahan badan dan penggeledahan pakaian. Penggeledahan pakaian menjadi milik penyidik setelah dilakukan penangkapan terhadap tersangka dan terdapat kecurigaan yang kuat serta alasan yang cukup bahwa tersangka mempunyai barang yang dapat disita. (KUHP pasal 37 ayat 1). Sedangkan penyidik mempunyai hak menggeledah pakaian dan Penggeledahan badan (KUHP pasal 37 ayat 2.). Dari ketentuan di atas jelas bahwa hanya penyidik yang berhak menggeledah jenazah tersangka, namun penyidik tidak dapat melakukan hal tersebut. Apabila penyidik melakukan penangkapan yang memerlukan penggeledahan badan, maka harus mengikuti prosedur untuk membawa tersangka ke hadapan penyidik. Menggeledah jenazah berarti menelusuri rongga tubuh. Dengan demikian, 4.444 polisi wanita mengeksekusi 4.444 tersangka perempuan. Apabila penyidik berpendapat bahwa rongga tubuh memerlukan pemeriksaan, maka penyidik akan meminta bantuan kepada instansi kesehatan. Bagaimana jika dia berada di sektor kepolisian yang tidak memiliki polisi wanita, sedangkan

mayat harus digeledah? Menurut pendapat penulis, ketentuan di atas erat kaitannya dengan norma kesopanan dan kesopanan. Pasal ayat 1 ayat 1 huruf i UU Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa polisi boleh mengambil tindakan tindakan lain berdasarkan UU . hukum yang bertanggung jawab. Jadi kalau perlu penggeledahan badan di , walaupun tidak ada polisi wanita, bisa dilakukan polisi wanita, dan kalau tidak ada, hanya di fasilitas kesehatan.

Pemeriksaan Penyelidikan

Pengertiannya adalah Serangkaian tindakan penyidikan terhadap yang menyita atau menahan Benda bergerak atau tidak bergerak KUHAP pasal 16). KUHAP : ke ayat 1, maka yang menjadi obyek sita: Barang bergerak atau tidak bergerak. Benda berwujud atau tidak berwujud benda; Barang yang Hilang dalam Tuntutan Perdata atau Kebangkruatan.

Pengendalian Surat

Isi surat, paket dan telegram yang dikirimkan kepada warga negara juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi undang-undang. Perlindungan kerahasiaan surat, telegram dan telepon diatur dalam undang-undang, yaitu pasal 430 ayat 1, pasal 431, pasal pasal 432 ayat 1 dan pasal 433 dan 434 pasal. hukum pidana. Secara umum hukum pidana ancaman: Pejabat yang melebihi kewenangannya memerintahkan untuk menunjukkan atau menyita dokumen. Pejabat angkutan umum Pemerintah yang membuka surat atau melaporkan isi surat yang dipercayakan kepadanya. Pejabat negara dari Badan Angkutan Umum yang menyebarkan surat-surat yang bukan haknya. Pejabat negara di bidang listrik dan telepon yang memberitahukan berita itu kepada pihak luar lainnya. Pejabat negara di bidang angkutan umum, telegram atau telepon, yang membantu seseorang mengetahui isi surat/ berita Penyidik berhak memeriksa dan membuka surat, karena hal ini diatur dalam ayat 1 dan 2 KrK 47 dengan penjelasan pokok-pokoknya: Penyidik berhak membuka, memeriksa . dan mengambil surat-surat lain yang dikirim melalui pos oleh dan perusahaan telekomunikasi, pos dan komunikasi atau perusahaan angkutan atau lalu lintas, jika ada alasan untuk mencurigai keterlibatan kuat dengan masalah tersebut. Penyidikan dilakukan dengan izin khusus dari ketua pengadilan negeri. "Surat-suratlain" berarti surat-surat yang tidak berhubungan langsung dengan kejahatan yang sedang diselidiki , tetapi patut diduga. Oleh karena itu penyidik dapat meminta komunikasi Perusahaan atau alat angkut lainnya untuk menyampaikan surat yang bersangkutan dan menerima tanda terima.

KESIMPULAN

Meskipun KUHP memberikan perhatian langsung kepada korban dengan membayar ganti rugi, namun sangat terbatas dan membatasi, jika hakim menjatuhkan hukuman penanggulangan berdasarkan pasal 14c KUHP, maka hakim dapat meminta hukuman. syarat khusus bagi terpidana untuk ganti rugi atas hilangnya barang yang seluruhnya atau sebagian disebabkan oleh pelanggaran. Dalam keadaan memaksa, yaitu apabila kepentingan masyarakat terganggu, penguasa dapat melakukan tindakan paksa berdasarkan kekuasaannya, yang justru mengurangi hak-hak dasar seseorang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Yurisdiksi, Bagian 7 dari Undang-undang ini menetapkan bahwa tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, digeledah, dan ditangkap kecuali atas perintah tertulis dari penguasa yang sah dan dengan cara yang ditentukan. dalam hukum.

Saran: Persoalan lain yang timbul sehubungan dengan perlindungan korban adalah adanya ketentuan normatif pasal 100 (2) KUHAP, yaitu apabila terdakwa dalam perkara pidana tidak mengajukan pengaduan, maka terdakwa dalam perkara pidana tidak mengajukan pengaduan, maka adanya ketentuan normatif pasal 100 (2) KUHAP. pemohon ganti rugi tidak

dapat mengajukan banding atas putusan/penetapan tuntutan ganti rugi, namun apabila tergugat mengajukan banding, maka Mahkamah Agung hanya dapat meninjau kembali syarat-syarat putusan ganti rugi dan cara mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat dilakukan dengan bukti yang diberikan. kejahatan yang terjadi dan tujuannya. Tersangka ditemukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, Viktimologi perlindungan korban dan saksi, sinar grafika. Jakarta: 2012
- Djoko Prakoso, Polri sebagai Penyidik Dalam Penegak Hukum, (PT Bina Aksara), Jakarta, 1987.
- Hamzah, Andi, Perlindungan Hak-hak asasi Manusia Dalam KUHAP, Bina Cipta, Bandung, Tahun 1986.
- Harahap M Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan, (Sinar Grafika), Jakarta, 2000.
- Harun M Husein, Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana, (PT Rineka Cipta), Jakarta, 1991.
- James W. Nickel, Hak Asasi Manusia, making sense of human rights, refleksi filosofis atas Deklarasi Universitas Hak Asasi Manusia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Lamintang, P.A.F., KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, Tahun 1984.
- M.Yahya Harapan, pembaharuan permasalahan dan penerapan KUHAP: penyidik dan penuntutan (Edisi Kedua), Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Himpunan Tanya Jawab Tentang Hukum Pidana, Korpri Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, Tahun 1984.
- Martiman Prodjohamidjojo, Komentar atas KUHAP, Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 1982 dan 1990.
- Soesilo, R, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal, Politeia, Bogor, Tahun 1974.
- Soesilo, R. Hukum Acara Pidana (Prosedure Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum), Politeia, Bogor, Tahun 1977.
- Soesilo, R. RIB/HIR dengan Penjelasan, Politeia, Bogor, Tahun 1979.
- Tresna, Komentar HIR, Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 1978.
- Utrecht. E. Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Universitas Bandung, Tahun 1965.
- Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Tahun 1977